

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'anul Karim

Kementrian Agama RI. 2012, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta:PT Sinergi Pustaka Indonesia

Kementrian Agama RI. 2019, *Badan Penelitian , Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*

2. Sumber Buku

Ad-Dimasyqi, Al-Allamah bin 'Abdurrahman. 2012, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung:Hasyimi

Al-Amili, Ali Husain Muhammad Makki. 2010, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, Jakarta:Lentera

Al-Ansari, Zakariyya. 1998, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Tullah*, (Syarah: al-Zahabi al-Syafi'i), Juz 2, Bairut:Dar al-Kutb al-Ilmiyyah

Al-Utsaimin, Muhammad. 2009, *Shahih Fiqh Wanita*, Jakarta:Akbar media

Al-Zarqa, Muhammad. 2001, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus:Dar al-Qalam

Arikunto, Suharsimi. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:PT. Rineka Cipta

Arto, Mukti. 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasby. 2000, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra

As-Subki, Ali Yusuf. 2010, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam*, Jakarta:Amzah

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas Abdul Wahhab Sayyed. 2001, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Amzah

Az-Zuhaili, Wahbah. 2009, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jakarta:Amzah

Bahri, Zainul. 2002, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, Bandung:Angkasa

- Basri, Cik Hasan. 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Effendi, Satria. 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Kencana
- Firdaweri. 2002, *Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Sanggupan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya
- Ghazali, Abdul Rahman. 2006, *Fiqh Munaqahat*, Jakarta:Kencana
- Harahap, Muhammad Yahya. 1997, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta:Pustaka Kartini
- Hasan, Muhammad Ali. 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta:Prenada Media
- Inpres RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab XVI Pasal 116
- Ismail, Didi Jubaedi dan Djaliel, Maman Abd. 2000, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia
- Mahali, Mudjab. 2002, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Quran*, Jakarta:CV. Rajawali
- Mahmudunnasir, Syed. 2005, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung:PT Remaja Rosda karya
- Makara, Taufik. 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Rineka Cipta
- Manan, Abdul. 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta:Prenada Media Group
- Mardani. 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana
- Muchtar, Kamal. 1992, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta:PT. Bulan Bintang
- Qudamah, Ibn. 1983, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Juz 8, Bairut:Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*
- Riyanta. 2008, Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif) XVII, no. 2

- Sayalthut, Syaikh Mahmud. 2003, *Perbandingan Mazhab (Dalam Masalah Fiqh)*”, Jakarta:PT.Bulan Bintang
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terj. Abu Sufyan Lc dan Abu Aulia Rahma Lc)*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang. Cet.1
- Shiddieqy, Hasbi Ash. 2001, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Shihab, Quraish. 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta:Lentera Hati
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undangPerkawinan (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty
- Sudarsono. 2001, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sujayadi, Sugeng. 2009, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen litigasi Perkara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika
- Summa, Muhammad Amin. 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. 2012, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung:Hasyimi,
- Syalthut, Mahmud. 2003, *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung:Cv Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2006, *HukumPerkawinan di Indonesia*, Cet. I; Jakarta:Prenada Media
- Tahido, Huzaemah. 2013, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Jakarta:Yayasan Masyarakat Indonesia Baru

3. Sumber Jurnal

- Hartono, Rudi. 2014, Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian, *Unnes Law Journal*, Vol. 3, No. 2
- Jasmani, 2016. Cerai Gugat dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-Ahwal*, Vol 8, No. 5
- Kushidayati, Lina. 2015, Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 6, No. 1

Nelli, Jumni. 2017, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama, *Hukum Islam*, Vol 2, No. 1

Nuruzzaman, Fikri. 2017, “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak”, *Hukum Mahasiswa S1Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Vol 3, No. 1

Zulkifli, Suhaila. 2015, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri”, *Hukum Kaidah*, Vol 4, No. 3

4. Sumber Skripsi

Aliyah, Himatul. 2013, “Perceraian Karena Gugatan Istri (Study Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)”, Skripsi: STAIN Salatiga

Handayani, Diana. 2010, “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab (Yuridis Putusan Perkara No.929 pdt.G/2008/PA.Cbn)”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah)

Nurhayani. 2009, “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah, (Studi analisis putusan perkara No.732/Pdt.G/2006/PA.Bdg-Jawa Barat Pengadilan Agama wonogiri), (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah)

5. Sumber Internet

Tim IT PA Pinrang. 2019. <http://www.pa-pinrang.go.id>, (14 Oktober).



LAMPIRAN

PAREPARE

PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurmia Binti Anwar, tempat dan tanggal lahir Babana, 04 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Penjual Perabot, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Babana (belakang Sd 131), Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Ibrahim Bin Lawang, tempat dan tanggal lahir Salu Sape, 07 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Salu Sape Jalan Bakaru, (depan Toko Nikma Jaya) Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 17 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/72/II/2004 tertanggal 03 Februari 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di kediaman rumah bersama selama 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang di beri nama :
- 1) **Nanda binti Ibrahīm**, umur 14 tahun.
 - 2) **Dirga bin Ibrahīm**, umur 12 tahun
- dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni tahun 2014, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh jika sedang keluar rumah;
6. Bahwa Pada pertengahan bulan Mei tahun 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena saat Penggugat dari mengantar barang yang dipesan langganannya, Tergugat langsung marah-marah dan menyindir Penggugat dengan mengatakan "dari lagi jalan sama itu" sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat mengambil pakaiannya dan meninggalkan kediaman rumah bersama;

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 2 bulan lamanya;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Ibrahim bin Lawang** terhadap Penggugat **Nurmia binti Anwar**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, setelah Penggugat memperbaiki gugatannya yaitu:

- Pada poin 6 (enam) dilengkapi menjadi bahwa pada pertengahan dst " dari lagi jalan sama itu" padahal Penggugat hanya pergi sendiri saja naik motor membawa barang, sehingga terjadilah dst;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/72/III/2004 tanggal 3 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Nursia binti Labando**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Penjual, tempat kediaman di Desa Babinanga, kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tante sepupu dua kali saksi, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Ibrahim bin Lawang;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 14 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa kemudian sejak bulan Juni tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat dalam keadaan sakit, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan kepada saksi, begitu pula anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat marah dan cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang atau selama 3 bulan lebih, dimana Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat;
2. **Harianti binti Hanafi**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Babinanga, kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Ibrahim bin Lawang;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri selama 14 tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kemudian sejak bulan Juni 2014 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, Tergugat selalu mencurigai Penggugat pergi dengan laki-laki lain meskipun Penggugat hanya pergi membeli barang dagangan dan itupun hanya menggunakan motor dan membonceng barang dagangannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dalam waktu 5 tahun terakhir ini dalam keadaan sakit yaitu sesak napas dan tidak kuat lagi jalan, sehingga tidak dapat memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang atau selama 3 bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk rukun karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat yang merupakan tante sepupu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, dan didengar serta diketahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat dalam keadaan sakit, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti, oleh karena itu keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang merupakan sepupu satu kali Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang didengar sendiri dan diketahui dari Penggugat sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, Tergugat selalu mencurigai Penggugat pergi dengan laki-laki lain meskipun Penggugat hanya pergi membeli barang dagangan dan itupun hanya menggunakan motor dan membonceng barang dagangannya tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis selama lebih 14 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak,

namun sejak bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat dalam keadaan sakit, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 atau selama 4 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama, dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak ada yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri yang tidak mau kembalirukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:
من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ibrahim bin Lawang**) terhadap Penggugat (**Nurmia binti Anwar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.675.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.766.000,00
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Panitera,



H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1687/ln.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SITI AISYAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Kersik Putih, 14 Februari 1999
NIM : 16.2100.037
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah
Bumbu

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Cerai Gugat Akibat Suami Tidak Dapat Memberikan Nafkah (Studi Putusan Nomor.489/Pdt.G/2018/PA.Prg)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 24 September 2020

Dekan,

Rusdaya Basri
Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0412/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 29-09-2020 atas nama SITI AISYAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0894/R/T.Teknis/DPMPPTSP/09/2020, Tanggal : 30-09-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0415/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2020, Tanggal : 30-09-2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : SITI AISYAH
4. Judul Penelitian : CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI TIDAK DAPAT MEMBERIKAN NAFKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 489/Pdt.G/2018/PA.Prg)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : HAKIM
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 30-03-2021.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 30 September 2020



Blaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



PENGADILAN AGAMA PINRANG KLAS I B
Jln. Bintang No.9 Tlp / Fax. (0421) 921 145
Website : www.pa.pinrang.go.id e-mail : pinrang@pta-makassarkota.go.id
PINRANG 91212


SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: W20-A8/1322/PB.00/XI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa:

Nama : Siti Aisyah
NIM : 162100037
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Judul Penelitian : “ Cerai Gugat Akibat Suami Tidak Dapat Memberi Nafkah
(Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.Prg) ”

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB mulai tanggal 05 Oktober sampai 03 November 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi S.1 (Strata satu) Insitut Agama Islam Negeri Parepare.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 Nopember 2020
Ketua

Drs/ H. Mursidin, M.H
NIP. 196612311994031059

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.Prg)” yang peneliti ingin teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

1. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu hakim terhadap cerai gugat ?
2. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan hakim sebelum mempertimbangkan dan memutuskan perkara cerai gugat ?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu hakim terhadap ketidak hadirannya tergugat di persidangan dan apa konsekuensi hukum ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan ?
4. Apakah sudah menjadi ketentuan umum bahwa mengabulkan gugatan penggugat secara verstek karena ketidak hadirannya tergugat ?
5. Bagaimana fakta cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah ?
6. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah ?
7. Apa yang menjadi dasar yuridis hukum islam yang digunakan dalam perkara cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah ?
8. Bagaimana Analisis hukum islam terhadap fakta cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Hj. Haisah,*
Alamat : *Jalan Bintang No.9*
Jenis Kelamin : *Wanita*
Pekerjaan : *PNS*
Umur : *50*

Menerangkan bahwa,


Nama : Siti Aisyah
Nim : 16.2100.037
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan ilmu hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nakah di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.Prg)”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 3 Oktober 2020

Yang Bersangkutan


Hj. Haisah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. YUSUF S.HI.M.H
Alamat : BTN CITRA DAMARIYAH PINRANG
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : HAKIM PENGADILAN AGAMA PINRANG
Umur : 39 TAHUN
Menerangkan bahwa,


Nama : Siti Aisyah
Nim : 16.2100.037
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan ilmu hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nakah di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.Prg)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Oktober 2020

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Baharudin, SH. T. H.
Alamat : Jl. Bentang No 9 Pinrang
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Hakim pada PA. Pinrang
Umur : 59 tahun.

Menerangkan bahwa,


Nama : Siti Aisyah
Nim : 16.2100.037
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan ilmu hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nakah di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.Prg)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Oktober 2020

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasruddin, S.H.I
Alamat : BTN Maccorawalie Kab. Pinrang
Jenis Kelamin : laki - laki
Pekerjaan : Hakim
Umur : 42

Menerangkan bahwa,

Nama : Siti Aisyah
Nim : 16.2100.037
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan ilmu hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nakah di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.Prg)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Oktober 2020

Yang Bersangkutan



DOKUMENTASI



Kantor Pengadilan Agama Pinrang



Wawancara dengan Panitera Hj. Haisah



Wawancara dengan Hakim Muh. Yusuf S.HI, M.H



Wawancara dengan Hakim Nasruddin, S.H.I



Wawancara dengan Hakim H. Baharuddin, SH.MH.



Wawancara dengan Hakim H. Baharuddin, SH.MH.



BIOGRAFI PENULIS

Nama Lengkap : Siti Aisyah

Nama Akrab : Aisjun, Aisyah

TTL : Kersik Putih, 14 Februari 1999

Alamat : Jl Raya Batulicin, Desa Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu

Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari seorang Ayah yang bernama Junaidi dan Ibu bernama Waliyana. Penulis juga mempunyai dua orang adik perempuan bernama Sholeha dan Munawwara. Penulis menempuh jenjang pendidikan mulai dari SDIT AR-RASYID Segumbang, kemudian MTS DDI Kersik Putih, kemudian SMK Tunas Bangsa Batulicin. Serta melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam. Selain aktif di bangku perkuliahan, penulis juga aktif di beberapa Organisasi Kemahasiswaan baik internal maupun eksternal kampus. Organisasi Ke Daerahan Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu Kalsel-Parepare, Resimen Mahasiswa (Menwa) Sat.709 dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dari ke semua itu diharapkan akan menjadi bekal kedepannya dan berguna bagi penulis maupun masyarakat. Penulis tidak akan putus asa dalam memberikan bimbingan, pengalaman dan pedoman kepada masyarakat, terkhusus Kabupaten Tanah Bumbu kampung tercinta, dan siap mengabdikan didaerah maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.